

## Strategi Pemulihan dan Pengendalian Sosial Formal Viktimisasi dalam Peradilan Pidana Sesat di Indonesia

Erni Rahmawati

Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia

ernirahmawati2009@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini membahas strategi pemulihan bagi korban peradilan pidana sesat dan pengendalian sosial formal peradilan pidana sesat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur dengan melibatkan unsur/aparat dalam sistem peradilan pidana, serta anggota organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang melayani kebutuhan korban, termasuk korban peradilan pidana sesat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat viktimisasi struktural dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Viktimisasi struktural tersebut menyulitkan korban peradilan pidana sesat untuk mendapatkan berbagai bentuk pemulihan yang seharusnya telah menjadi haknya. Perumusan terkait pemulihan bagi korban perlu diupayakan, termasuk didalamnya pencegahan dari berbagai pelanggaran, salah satunya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah dilakukan otoritas/aparat dalam menangani perkara kejahatan yang mendorong terjadinya peradilan pidana sesat. Strategi pemulihan mencakup pemulihan dampak materiel dan imateriel dengan cara dan proses tertentu dan dengan mengharuskan keterlibatan berbagai aktor dari negara. Lebih jauh, pengendalian sosial formal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peradilan pidana sesat memerlukan perubahan mendasar dari dua hal terpenting pada sistem peradilan pidana, yaitu perubahan dari sistem itu sendiri dan perubahan karakter pada unsur/aparat dalam sistem peradilan pidana, serta perkembangan masyarakat secara luas.

**Kata kunci:** peradilan pidana sesat, korban peradilan pidana sesat, viktimisasi struktural, strategi pemulihan, pengendalian sosial formal

***Abstract:** This thesis discusses about the recovery strategies for victims of miscarriages of justice and the formal social controls of miscarriages of justice. This research is a qualitative study and uses the method of unstructured interviews, which are conducted by interviewing various elements/officials in the criminal justice system, and various members of government and non-government organizations that serve the needs of of victims, including victims of miscarriages of justice. The result of the study shows the existence of structural victimization in the criminal justice system in Indonesia. This structural victimization makes it difficult for victims of miscarriages of justice to obtain various forms of remedy that should have been their rights, even though they have been proven innocent. This indicates that there must be a formulation of remedies for victims of miscarriages of justice, as well as efforts to prevent various violations, including human rights violations, which have been carried out by the authorities/apparatus in dealing with criminal cases that have led to miscarriages of justice. The recovery strategies for material and immaterial impacts is a variety of types of remedy that must be obtained by victims of miscarriages of justice, in certain ways and processes, and by requiring the involvement of various actors from the State; whereas formal social controls that can be carried out to prevent the occurrence of miscarriages of justice require fundamental changes from the two most important things in the criminal justice system, the changes from the system itself, and human changes. Human change, in this*

*case, is a change in the character within the elements/apparatus in the criminal justice system and the development of society.*

**Keyword:** *miscarriages of justice, victims of miscarriages of justice, structural victimization, recovery strategies, formal social control*

## **Pendahuluan**

Peradilan pidana sesat (*miscarriages of justice*) merupakan fenomena tersendiri dalam sistem peradilan pidana. Garner (2000) mendefinisikan peradilan pidana sesat sebagai, "Hasil yang sangat tidak adil dalam proses hukum, yaitu ketika seorang terpidana dihukum meskipun kurangnya bukti yang merupakan elemen penting dari kejahatan." Ketidakadilan yang terjadi menunjukkan adanya struktur kekuasaan, sehingga korban peradilan pidana sesat dapat disebut sebagai korban dari kejahatan oleh negara. Dalam hal ini, negara direpresentasikan oleh para aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

Dalam kasus Sri Mulyati (40), seorang kasir di Karaoke ACC Semarang tahun 2011, yang ditangkap dengan tuduhan mempekerjakan pemandu karaoke berusia dibawah 17 tahun, keadilan menjadi sesuatu yang dipertanyakan ketika bahkan dengan adanya bukti yang mengarah pada ketidakbersalahan, ia tetap dihukum. Viktimisasi bukan hanya dialami oleh korban langsung, namun juga anggota keluarganya. Sebagai dampak lanjutan, anak-anak Sri Mulyati harus putus sekolah, suami sakit-sakitan, ekonomi keluarga menjadi berantakan, serta terjerat hutang, karena tertutupnya kesempatan ekonomi selama dalam masa tahanan. Belum lagi, dampak psikologis yang dialami korban dan keluarganya dengan munculnya gunjingan tetangga yang menimbulkan trauma baginya an keluarganya. Permasalahan tidak berhenti sampai di sini. Ketika korban sudah diputus tidak bersalah dan berhak mendapatkan ganti rugi pun, dana ganti rugi yang menjadi haknya terkesan sulit untuk sampai ke tangan korban. Walaupun telah dilakukan perubahan dari PP 27/1983 ke PP 92/2015 mengenai ganti kerugian pada korban peradilan pidana sesat, korban yang memenangkan praperadilan tetap mengalami kendala dalam memproses haknya dengan berbagai alasan.

Kasus Budi Harjono di Bekasi pada tahun 2002, yang dituduh membunuh ayahnya sendiri, Ali Hartawinata, seorang pengusaha Tionghoa, memperlihatkan bagaimana penegak hukum dapat melakukan kekerasan dan membuat skenario tanpa ada dasar yang jelas hanya untuk kepentingan penangkapan tersangka. Walaupun pada akhirnya ia dibebaskan dari segala tuduhan, akibat sampingan yang dialami korban dan keluarganya, selain dari berbagai luka fisik akibat siksaan penyidik, adalah rusaknya nama baik keluarga dan pandangan yang menetap mengenai korban sebagai pelaku kejahatan.

Berbagai penelitian mengenai peradilan pidana sesat, baik di dalam maupun di luar negeri menandakan bahwa peradilan pidana sesat dapat terjadi di belahan dunia manapun, seperti di Cina (Trevaskes, dan Nesossi, 2015); Nigeria (Agozino, 2008); Inggris dan Wales (Naughton, 2004); serta Amerika Serikat (Dudziak, 2009). Selain itu, studi mengenai peradilan pidana sesat memiliki ragam permasalahan yang semakin luas. Studi dapat membahas mengenai hal-hal yang menjadikan peradilan pidana menjadi sesat, seperti adanya rekayasa dari aparat (Peuru, 2011) dan distorsi dalam pemikiran saksi atau saksi ahli (Sargant, 1957). Studi juga dapat menyangkut hal-hal yang terkait dengan orang yang memang bersalah, misalnya hukuman ekstrem bagi orang yang bersalah (Berman, 2009); dan kritik terhadap hak tersangka yang menolak bersaksi (Limburg, 1914). Studi lain mencoba mencari jawaban yang dapat dilakukan sebagai pencegahan, seperti hak Peninjauan Kembali (PK) bagi terpidana (Chazawi, 2011); pentingnya pembaruan KUHAP dan KUHP (Wibowo, 2005); pembentukan dasar reformasi hukum (Nobles dan Schiff; 1995); perbaikan bagi administrasi peradilan pidana (Pound, 1907); kemunculan teknologi DNA (Leo, 2008); dan konsep keadilan yang sepatutnya (Kurniawaty, 2017).

Dalam studi ini, pembahasan peradilan pidana sesat hanya fokus pada strategi pemulihan bagi korban peradilan pidana sesat serta pengendalian sosial formalnya. Viktimisasi dan hubungan struktural akan dieksplorasi untuk memandang permasalahan peradilan pidana sesat. Dengan adanya strategi pemulihan yang tersusun, korban peradilan pidana sesat diharapkan dapat lebih mudah memperoleh haknya. Selain itu, studi ini juga diharapkan menjadi dasar dalam perumusan pengendalian sosial formal yang bersifat menyeluruh, sehingga pencegahan terjadinya peradilan pidana sesat dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

### **Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan peradilan pidana sesat dan strategi pemulihan korban serta pengendalian sosialnya, studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam yang melibatkan 19 orang partisipan yang terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan praktisi dari sistem peradilan pidana, seperti penyidik (4 orang), pengacara publik (1 orang), jaksa (1 orang), hakim (2 orang), dan Kepala Seksi Registrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (1 orang). Sedangkan, kelompok kedua adalah anggota masyarakat yang berasal dari organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang melayani korban, seperti LPSK, KontraS, LBH Jakarta, LBH Mawar Saron, Yayasan Tifa, Yayasan Pulih, dan para pakar Kriminologi.

Dalam proses wawancara, penulis merujuk pada pedoman wawancara. Pedoman wawancara terdiri dari pertanyaan-pertanyaan terkait korban langsung dan tidak langsung dari peradilan pidana sesat; sebab-sebab peradilan pidana sesat individual dan institusional/sistemik; reaksi dari unsur sistem peradilan pidana dan masyarakat; peluang keluhan bagi korban peradilan pidana sesat; usulan strategi pemulihan bagi korban peradilan pidana sesat; dan usulan pengendalian sosial formal peradilan pidana sesat.

Sebab-sebab peradilan pidana sesat terbagi dalam dua kategori, yaitu sebab-sebab individual dan sebab-sebab institusional/sistemik. Sebab-sebab individual melihat pada hal-hal yang bersifat individual dalam diri unsur/aparat dalam sistem peradilan pidana sebagai pelaku dan dalam diri korban yang menyebabkan terjadinya peradilan pidana sesat. Sebab-sebab institusional/sistemik mengacu pada permasalahan dalam institusi/sistem yang menyebabkan terjadinya peradilan pidana sesat.

Dari sebab-sebab tersebut, muncul reaksi mengenai peradilan pidana sesat. Reaksi tersebut terbagi dua, yaitu reaksi dari unsur dalam sistem peradilan pidana dan reaksi dari masyarakat. Reaksi unsur dari sistem peradilan pidana adalah pendapat yang muncul dari aparat yang diwawancarai, sedangkan reaksi masyarakat merupakan pendapat yang muncul dari organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang melayani korban serta para Kriminolog.

Setelah menelaah reaksi yang muncul, peluang keluhan diteliti untuk melihat berbagai masukan mengenai apa yang dapat dilakukan korban jika ia mengalami peradilan pidana sesat. Berbagai masukan ini dapat menjadi masukan bagi strategi pemulihan dan pengendalian sosial formal untuk korban.

Sebab-sebab, reaksi, dan peluang keluhan menjadi landasan dalam pembahasan viktimisasi korban peradilan pidana sesat dengan melihat viktimisasi primer terkait korban langsung dan korban tidak langsung; keterkaitan dengan kesalahan dalam sistem peradilan pidana; viktimisasi struktural; dan viktimisasi sekunder. Selanjutnya, penulis membangun model alternatif pemulihan korban peradilan pidana sesat dan pengendalian sosial formal peradilan pidana sesat.

## Hasil dan Pembahasan

### **Korban, Viktimisasi Korban Peradilan Pidana Sesat, dan Dampak yang Dialami**

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan korban adalah individu atau kelompok tertentu yang dijadikan tersangka dalam sebuah peradilan yang tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku, baik yang dibebaskan dalam masa tahanan kepolisian, masa persidangan, masa hukuman (karena adanya bukti baru yang membebaskan), maupun individu yang sudah selesai menjalani masa hukuman dan kemudian terbukti tidak bersalah.

Dari hasil wawancara dengan para korban dalam penelitian ini, korban mengalami *multiple victimization*, artinya korban mengalami dua bentuk kejahatan atau lebih dalam rentang waktu yang spesifik (Olsvik, 2010), yakni viktimisasi primer dan viktimisasi sekunder.

Viktimisasi primer terjadi ketika seorang tersangka atau terdakwa yang tidak bersalah ditangkap dan bahkan dihukum untuk sebuah perkara kejahatan yang dituduhkan. Dampak dari viktimisasi tersebut dirasakan oleh korban langsung dan korban tidak langsung. Dari hasil wawancara didapat bahwa dampak bagi korban langsung adalah dampak fisik, dampak psikologis, dampak sosial, dan dampak ekonomi. Sedangkan dampak bagi korban tidak langsung adalah dampak psikologis, dampak sosial, dan dampak ekonomi.

Setelah korban peradilan pidana sesat mengalami berbagai dampak yang dirasakan dari viktimisasi primernya, mereka harus menghadapi viktimisasi sekunder. Temuan data penelitian ini menunjukkan bahwa viktimisasi sekunder terjadi ketika korban tidak mendapatkan pemulihan sebagaimana seharusnya. Korban tidak memiliki pengetahuan atau akses bagi dirinya, baik untuk melakukan tuntutan hukum pada pelaku, secara personal atau kelembagaan, atau untuk mengajukan kompensasi. Dalam hal pemberian hak korban, negara justru menutup jalur hukum yang dapat diambil korban peradilan pidana dengan menjatuhkan putusan bersalah. Kalau pun ada korban peradilan pidana sesat yang mengajukan permohonan kompensasi, hanya sedikit yang hingga saat ini diterima permohonannya. Belum lagi, penghitungan kompensasinya sering tidak sesuai dengan dampak materiel dan imateriel yang sudah dialami.

Berbelitnya dan lamanya proses didapatkannya kompensasi juga menambah kerugian yang dialami korban, baik secara materiel maupun imateriel. Akhirnya, banyak korban yang masuk dalam kategori korban peradilan pidana sesat yang tidak

mendapatkan pemulihan. Mereka adalah korban sudah selesai menjalani hukuman; dibebaskan setelah penangkapan penyidik; masih menghuni Lapas padahal sudah ada bukti-bukti baru (*novum*) yang menunjukkan tidak bersalah; dan yang digantung statusnya sebagai tersangka walaupun bukti-bukti mengarahkan mereka pada ketidakbersalahan.

### **Viktimisasi Struktural**

Peradilan pidana sesat di Indonesia dapat dipandang dengan menggunakan viktimisasi struktural. Dari pernyataan informan yang tergabung dalam kelompok perwakilan masyarakat, terdapat relasi kekuasaan di dalam hubungan antar negara dengan korban, yang dapat dilihat dari perlakuan yang timpang di mata hukum, baik dalam proses penangkapan, penyidikan, dan persidangan, dan dalam perlakuan yang diberikan ketika korban terbukti tidak bersalah.


Dari hasil wawancara dengan para informan, didapatkan fakta bahwa kerap kali hakim menjatuhkan putusan bersalah hanya dengan tujuan untuk melindungi negara, termasuk diri dan aparatnya dari tuntutan hukum dan permohonan kompensasi. Dalam hal ini, negara tidak melihat bahwa korban telah mengalami banyak kerugian yang diakibatkan perlakuan oleh aparat penegak hukum. Bahkan, negara terkesan membela diri dalam masalah peradilan pidana sesat ini.

Kondisi ini, dalam model peradilan yang *inquisitorial*, dimana negara yang aktif dalam menangkap mencari kesalahan, dapat dilihat sebagai sistem yang berkecenderungan untuk memviktimisasi anggota masyarakatnya secara struktural yang menjadikan golongan masyarakat marjinal sebagai korban.

Pengetahuan korban yang rendah terkait hukum dan hak-haknya dimanfaatkan oleh negara, sehingga hanya dapat menerima perlakuan yang timpang tersebut tanpa dapat berbuat apa-apa untuk mengeluarkannya dari keadaan yang luar biasa. Mereka tidak memiliki daya untuk melawan kesesatan atau kesalahan dalam sistem peradilan pidana yang mereka alami. Selain itu, mereka memiliki peluang keluhan yang kecil sehingga tidak mempunyai akses terhadap berbagai prosedur yang dapat membantu dirinya untuk mengatasi situasi yang luar biasa tersebut.

**Kesalahan dalam Sistem Peradilan Pidana**

**Tabel 1. Proses Terjadinya Peradilan Pidana Sesat**



Kesalahan dalam sistem peradilan pidana yang menghasilkan peradilan pidana sesat merupakan proses yang berurutan, yakni mulai dari penyidikan hingga korban dibebaskan. Proses tersebut berisi berbagai pelanggaran prosedur atau kesalahan sistem yang mengakibatkan seseorang yang tidak bersalah dirugikan dalam proses peradilan pidana.

Kepolisian merupakan pintu utama terjadinya peradilan pidana sesat. Dari hasil wawancara, didapatkan kronologis umum yang sering terjadi dalam proses penangkapan hingga dimajukannya perkara ke pengadilan. Dalam proses penangkapan, pelanggaran terjadi ketika: 1) penyelidikan tidak dilakukan dengan *scientific investigation* (penyelidikan ilmiah), 2) penetapan tersangka yang dilakukan secara terburu-buru, 3) penangkapan yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada jaksa yang bertugas, dan 4) penangkapan yang dilakukan tanpa adanya surat penangkapan.

Dalam proses penahanan, pelanggaran terjadi ketika: 1) jangka waktu penahanan yang sedianya hanya 1x24 jam sering dilewati untuk mendapatkan waktu penyidikan yang lebih lama, 2) pengacara publik tidak dihadirkan, 3) dalam beberapa kasus, tersangka menandatangani surat penolakan adanya bantuan hukum atas dasar paksaan, 4) penyidik menekan pengacara publik untuk tidak maksimal dalam pembelaannya yang jika tidak diikuti, maka akan ada konsekuensi yang menyangkut karir pengacara publik tersebut, 5) dalam hal korban yang salah dtersangkakan, penolakan korban terhadap kesalahannya sangat berpotensi menimbulkan kekerasan dalam proses penyidikan; dan 6) rekayasa BAP dengan

menekan korban dan saksi yang akan dihadirkan untuk menandatangani BAP agar kasus yang ditangani dapat segera memajukan perkara ke pengadilan.

Dalam proses pelimpahan kasus dari Kepolisian ke Kejaksaan, pelanggaran terjadi ketika: 1) jaksa yang ditugasi hanya sekedar menerima berkas karena tidak boleh menolak perkarasat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diajukan oleh penyidik kepolisian ke kejaksaan, 2) pertanyaan terkait masalah-masalah tertentu yang diajukan oleh pihak jaksa ke pihak kepolisian melalui surat P19 hanya dijawab secara tertulis oleh pihak penyidik; 3) penyidik melakukan penekanan kepada jaksa untuk segera memajukan kasus tersebut ke pengadilan yang dalam beberapa kasus, media dapat dilibatkan oleh kepolisian untuk menekan jaksa karena dianggap memperlambat proses peradilan; dan 5) jaksa memajukan perkara ke Pengadilan dalam keadaan terpaksa.

Di pengadilan, pelanggaran prosedur terjadi dalam 3 (tiga) tahapan umum, yakni pelanggaran dalam proses pelimpahan berkas dari kejaksaan ke pengadilan, proses pengadilan, dan proses pengambilan keputusan. Dalam proses pelimpahan kasus dari kejaksaan ke pengadilan, pelanggaran terjadi ketika pengadilan yang tidak boleh menolak perkara, tidak lagi melakukan pemeriksaan terhadap berkas yang masuk. Bahkan ada saatnya dalam kasus anak, Litmas (Penelitian Masyarakat) tidak dilakukan untuk menelaah kasus lebih jauh.

Dalam proses pengadilan, pelanggaran terjadi ketika: 1) hakim yang memimpin proses persidangan hanya mendengarkan dan mempercayai masukan dari jaksa, dakwaan jaksa, atau fakta-fakta lain di persidangan, termasuk ketika tersangka menarik BAP dan menyebutkan adanya penyiksaan di penyidikan, 2) terjadi *dissenting opinion* antara tiga hakim, namun hingga saat ini tidak berpengaruh besar terhadap kelanjutan proses peradilan; dan 3) dalam beberapa proses pengadilan, perkara yang seharusnya dipimpin oleh Majelis Hakim, seperti perkara yang melibatkan anak, malah dipimpin oleh Hakim Tunggal, sehingga obyektivitas dari proses pengadilan tersebut tidak terjaga.

Selanjutnya, dalam proses pengambilan keputusan, hakim memutuskan dengan melihat dua bukti (yang berupa fakta di pengadilan, termasuk masukan dari saksi ahli) dan unsur keyakinan yang bersifat subyektif dan tergantung situasi dan kondisinya saat membuat putusan. Pelanggaran terjadi ketika: 1) hakim mengalami gagal paham terhadap keterangan ahli yang tidak berasal dari ilmu hukum, sehingga menimbulkan salah pemahaman; 2) hakim membuat putusan yang terburu-buru untuk mempersingkat proses pengadilan. Misalnya, hanya dua kali sidang, lalu hukuman dijatuhkan; 3) dalam perkara dimana jaksa dan hakim melihat bahwa

sebenarnya terdakwa tidak bersalah, vonis bersalah dijatuhkan untuk menghindari dampak lanjutan dari pembebasan terdakwa, yaitu diajukannya praperadilan untuk memohon adanya kompensasi terhadap kerugian dan dampak yang sudah dialami, sekaligus untuk menghindari masalah lanjutan yang dapat dialami oleh hakim, dan unsur aparat sistem peradilan pidana lainnya. Selain itu, dengan alasan kemanusiaan, hakim memutuskan terdakwa bersalah dengan hukuman ringan, walaupun dakwaannya berat, agar terdakwa segera dibebaskan jika dikurangi dengan masa tahanan sejak penangkapan dan di Rutan.

Dalam proses pelaksanaan hukuman, terdakwa yang kemudian menjadi terhukum menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Ketika ia melaporkan perkara yang terjadi kepada pihak Lapas dengan bukti-bukti yang dimilikinya, Lapas yang tidak memiliki SOP pengaduan dengan kebijaksanaannya hanya dapat mencoba melaporkan kasus salah tangkap dan salah hukum narapidana kepada lembaga-lembaga terkait. Kenyataannya, Lapas hanya menerima narapidana dan melakukan pembinaan sesuai tugasnya hingga narapidana tersebut selesai menjalani masa hukuman.

Pada kasus-kasus yang akhirnya ditemukan bahwa terjadi kesalahan dalam penangkapan, korban mendapatkan perlakuan yang umumnya merugikan korban. Di kepolisian, korban peradilan pidana sesat yang terbukti tidak bersalah hanya dikeluarkan dari tahanan kepolisian dengan begitu saja. Bahkan, ada yang diancam untuk tidak mengajukan tuntutan. Hanya dalam beberapa kasus saja dimana kepolisian melakukan pendekatan *ad hoc* untuk memberikan kompensasi pada orang yang ditinggalkan tersebut. Dalam proses di pengadilan, orang yang dituduhkan dapat diberi putusan tidak bersalah dan dibebaskan dari hukuman, namun ada saatnya korban yang diputus tidak bersalah di Pengadilan Negeri justru diputus bersalah di Pengadilan Tinggi dengan tujuan dari hakim selanjutnya, yakni untuk menghindari upaya lanjutan seperti permohonan kompensasi. Kenyataannya, lebih putusan yang dijatuhkan adalah bersalah, walaupun hukuman yang diberikan ringan agar korban segera keluar dari tahanan. Ada pula perkara-perkara dimana ketika korban diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri dengan hukuman ringan, lalu ketika mengajukan naik banding, hukuman justru diperberat oleh hakim selanjutnya untuk menghentikan upaya terdakwa untuk mengajukan kasasi, dan pada akhirnya kompensasi. Hingga saat ini, yang paling sulit adalah mengeluarkan korban dari Lapas, apalagi ketika semua upaya untuk mengajukan PK dan grasi sudah ditolak.

Korban yang telah selesai menjalani masa hukuman dan mengajukan praperadilan mengalami banyak hambatan dalam perolehan kompensasinya, baik ditolak,

kompensasi yang turun sangat tidak sesuai dengan dampak yang sudah diterima, dan proses pengajuannya berbelit-belit dan memakan waktu lama. Selain itu, dalam kenyataannya pula, beberapa informan menyebutkan bahwa ada perkara-perkara dimana status tersangka seseorang digantung tanpa kejelasan, walaupun bukti-bukti sudah mengarahkan pada ketidakbersalahan. Dalam hal ini, orang-orang tersebut juga dapat disebut sebagai korban peradilan pidana sesat.

### ***Sebab-Sebab Individual***

Terkait sebab-sebab individual, penyebab terjadinya peradilan pidana sesat dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu terkait unsur/aparat sistem peradilan pidana dan terkait korban. Beberapa hal yang menjadi sebab individual bagi penyidik dapat menyebabkan akibat susulan.

Dari informan, didapat pemahaman bahwa penghasilan yang rendah, dan karakter serta integritas yang rendah dari penyidik menyumbang pada sifat yang korup. Sifat yang korup dari penyidik bisa menyebabkan penyidik melakukan hal-hal semacam menerima suap dari terdakwa yang membayar atau dari pelapor dalam delik aduan. Sebab-sebab lain, seperti tekanan beban kerja yang tinggi, kelelahan, kualitas diri yang kurang, dan minim pengetahuan mengenai pembuktian, di mana fokus utama penyidikan hanya untuk mendapatkan pengakuan, menyumbang pada perilaku kekerasan dan menyebabkan penyiksaan pada orang yang dituduh bersalah. Penyebab bagi pengacara publik adalah tidak adanya dana operasional untuk menangani perkara sehingga mereka akhirnya lebih terkonsentrasi untuk melayani orang-orang yang mampu membayar mereka.

Sebab-sebab individual seorang jaksa adalah bahwa jaksa bekerja sepenuhnya untuk atasan dan tidak boleh melawan perintah, bahkan untuk melakukan pelanggaran dengan mentersangkakan orang yang tidak bersalah. Dalam hal ini, jaksa hanya menjadi alat kejaksanaan dan mengabdikan dirinya untuk institusi, walaupun harus melanggar hukum. Hal ini menjadikan jaksa menjadi tidak profesional dalam pekerjaannya. Kemudian, sebab individual bagi hakim sehingga melakukan tindakan yang mengarah pada peradilan pidana sesat adalah karena hakim dianggap sebagai wakil Tuhan dan dengan demikian tidak ada sanksi dalam tindakannya, walaupun ia melakukan peradilan pidana sesat.

Dalam sebab-sebab individual yang menyangkut korban, bisa didapatkan jenis masyarakat yang rentan menjadi korban peradilan pidana sesat: a) berasal dari kelas bawah/golongan marjinal, b) kemampuan intelektual masyarakatnya rendah, c) masih buta hukum, dan d) tidak memiliki pengetahuan mengenai upaya perolehan kompensasi ketika mengalami peradilan pidana sesat. Kesemua sebab tersebut

menjadikan adanya perlakuan yang berbeda dari aparat penegak hukum sejak awal mereka detersangkakan. Semua sebab tersebut berkontribusi terhadap ketimpangan perlakuan di mata hukum oleh aparat SPP yang dialami oleh korban peradilan pidana sesat sejak awal penangkapan.

### ***Sebab-Sebab Institusional/Sistemik***

Dari hasil temuan data, sebab-sebab institusional/sistemik terbagi dalam tiga bagian yaitu masalah dalam sistem dan unsurnya, masalah dalam pelaksanaan prosedur dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), dan masalah dalam kultur kelembagaan dan aparatnya.

Dalam melihat masalah yang terkait dengan substansi SPP dan unsurnya, sebab-sebab mengapa peradilan pidana sesat dapat terjadi adalah karena tidak kuatnya struktur hukum, kurang pengawasan, jika pun ada sanksi hanya bersifat internal dan menyangkut etik, substansi hukum tidak sesuai lagi di masa kini, dan norma hukum bermasalah dengan peraturan yang sudah tidak berlaku atau berubah, norma yang ada tidak mencerminkan kehendak masyarakat. Dengan demikian, yang terjadi adalah masyarakat yang tidak memahami hukum rentan menjadi korban peradilan pidana sesat, adanya ketidakjelasan perkara dan penanganan yang tidak sesuai prosedur, kompetensi aparat yang rendah, adanya berbagai gangguan yang mempengaruhi sistem, integritas aparat yang rendah, tindakan aparat yang tidak sesuai norma, terjadi kekeliruan sistem, kesalahan dalam memahami substansi peradilan pidana itu sendiri, adanya pelanggaran prosedur, adanya niat jahat (*mens rea*) dalam melakukan tindakan melanggar hukum, dan adanya ketidaksesuaian isi peraturan dengan pelaksanaan.

Untuk melihat masalah terkait prosedur SPP, dapat dilihat dari masing-masing unsur dalam SPP itu sendiri. Di bawah ini adalah permasalahan prosedural setiap unsur SPP, yaitu penyidik, pengacara publik, jaksa, dan hakim. Sebab-sebab yang membuat penyidik melakukan peradilan pidana sesat adalah adanya tekanan untuk mengejar target penyelesaian kejahatan (*crime clearance*) yang diatas 60% dari total kejahatan (*crime total*), sehingga laporan yang masuk tidak diselidiki secara menyeluruh, pandangan mengenai pra-administrasi penangkapan yang dianggap tidak penting, “tangkap dahulu, surat penangkapan belakangan”, dan penyidik hanya berpikir untuk mendapatkan pengakuan (penyidik level rendah berpikir bahwa ketika pengakuan sudah didapat, penyidikan sudah berakhir). Unsur pengakuan juga dapat dilihat sebagai sebab sistemik karena dianggap sebagai alat bukti yang paling mudah didapatkan oleh banyak penyidik. Cara untuk mendapatkan pengakuan yang paling mudah dilakukan di kalangan penyidik adalah dengan menggunakan kekerasan terhadap orang yang detersangkakan.

Sebab-sebab pengacara publik melakukan tindakan yang mengarah pada peradilan pidana sesat adalah adanya tekanan struktural dari pihak kepolisian atau pengadilan bagi pengacara publik yang terlalu maksimal dalam tugasnya. Selain itu, adanya suap dari pihak aparat untuk kalah dalam kasus yang ditangani (terutama untuk perkara 'pesanan' dalam delik aduan atau kasus yang menyangkut Narkoba).

Sebab Jaksa melakukan tindakan yang menjadikan peradilan pidana sesat adalah ada sistem komando yang keras di kejaksaan dimana jaksa harus mengikuti perintah atasan walaupun harus melanggar hukum, tidak boleh menolak kasus walaupun keberatan, dan semua kasus yang masuk harus dilanjutkan ke persidangan. Selanjutnya, jaksa tidak memiliki mekanisme *check and balance* dan tidak dikondisikan untuk memeriksa perkara secara mendalam, sehingga tidak tegas dalam menangani perkara, tidak memeriksa berkas secara seksama, tidak datang langsung ke TKP, tidak komunikatif ketika mengajukan P19, dan tidak turun langsung kepada penyidik agar dakwaan bisa dijalankan sesuai prosedur yang berlaku.

Sebab-sebab hakim dapat menjadi pelaku peradilan pidana sesat adalah: 1) ada prosedur dimana hakim tidak boleh menolak perkara sehingga hakim tidak memahami perkara secara mendetail, dianggap sebagai perwakilan Tuhan sehingga tanggung jawab hanya pada Tuhan dan putusan tidak dapat dianulir, bahkan oleh Komisi Yudisial, 2) hanya memiliki tanggung jawab moral, 3) tidak ada pengambil keputusan yang lebih tinggi kecuali presiden, 4) putusannya tidak bisa diganggu gugat, kecuali oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi, 5) tidak dapat dihukum karena putusannya, 6) hakim memiliki kekuasaan tertinggi, 7) hakim hanya membutuhkan dua alat bukti dan keyakinan yang isinya tergantung pada subyektivitas hakim.

Dalam proses pengambilan putusan, sebab-sebab yang mendorong terjadinya peradilan pidana sesat adalah: 1) hakim tidak lagi melihat bukti materiel, 2) hakim tidak menilai hal-hal yang menjadi pertanyaan hakim, 3) hakim tidak seksama dalam putusan, 4) membuat keputusan dengan terburu-buru karena sudah memiliki keyakinan seseorang bersalah, 5) hakim hanya percaya dengan apa yang dikatakan jaksa, tidak menelaah dari sisi terdakwa, tidak melihat hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak terdakwa.

Selain itu ada indikasi hakim ingin melindungi unsur SPP dan negara seperti tetap memutus bersalah namun dengan hukuman ringan untuk mencegah praperadilan, dan ketika naik banding, hakim selanjutnya memberi hukuman yang lebih tinggi

untuk mencegah praperadilan. Jika melihat dari masalah prosedural, dapat kita lihat bahwa keberadaan unsur yang terpenting adalah unsur penyidik sebagai ‘pintu’ bagi peradilan pidana sesat dan hakim sebagai penentu akhir dari kelanjutan kehidupan para korban peradilan pidana sesat.

Sebab institusional yang ketiga adalah terkait dengan masalah kultur. Masalah-masalah tersebut adalah perilaku yang koruptif pada setiap lembaga dalam sistem peradilan pidana, hubungan yang seharusnya profesional menjadi kelembagaan sehingga kerjasamanya pun menjadi kelembagaan, ada sikap ego sektoral pada masing-masing lembaga dimana setiap unsur tidak terintegrasi dan timbul kecurigaan antar satu lembaga dengan yang lain, adanya semangat jiwa korsa dalam lembaga untuk melindungi rekan/anggotanya dan menutupi kesalahan rekan/anggotanya.

### ***Strategi Pemulihan Korban***

Dari masukan berbagai informan, didapat masalah-masalah yang terkait dengan hilangnya harga diri, kerugian ekonomi, pemberian stigma dan rusaknya status sosial, serta kehilangan hak-hak produktivitas. Dengan demikian, strategi pemulihan bagi korban peradilan pidana sesat harus berkonsentrasi pada pemulihan harga diri, pemulihan dampak ekonomi, pemulihan sosial, dan pemulihan hak produktivitas.

Pemulihan harga diri didapat dengan dibacakan secara resmi dan diberikannya surat permohonan maaf negara yang dipublikasi. Selain itu, secara otomatis catatan kepolisian korban harus dihapuskan. Tujuannya adalah mengembalikan harga diri dan kepercayaan diri korban, menghilangkan stigmatisasi masyarakat, dan memampukan korban dalam mengurus surat-surat yang diperlukan untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Pemulihan dampak ekonomi harus dilakukan dengan menghitung *actual cost* ditambah dengan *symbolic cost* yang dapat memaksimalkan jumlah pemulihan korban secara finansial. Pemulihan ekonomi bagi korban yang baru sampai tahap penyidikan, harus diberikan secara kelembagaan. Pendekatan *ad hoc* tidak boleh lagi dilakukan. Pemulihan ekonomi pada korban peradilan pidana sesat harus dianggarkan setinggi mungkin agar dapat digunakan untuk pembuatan undang-undang dan tupoksi yang mengatur pemulihan dampak ekonomi korban.

Pemulihan sosial adalah pemulihan psikologis dengan menggunakan lembaga psikologis yang dapat dicarikan aksesnya oleh LPSK, atau lembaga yang memang dibentuk khusus untuk melayani korban peradilan pidana sesat. Selain itu,

pemulihan sosial juga bisa dilakukan dengan dilakukannya pertemuan lintas korban secara berkala yang tujuannya untuk memberikan pemahaman bahwa banyak orang yang mengalami hal yang sama sekaligus untuk mengedukasi korban terhadap proses hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal peradilan pidana sesat untuk dapat dibagikan kepada masyarakat luas yang dikenalnya.

Pemulihan hak produktivitas diberikan dengan adanya jaminan kerja bagi korban yang dalam usia produktif, sedangkan bagi korban yang sudah melewati usia produktif atau menderita cacat permanen dapat diberikan modal kerja yang penghitungannya di luar dari pemulihan ekonomi. Bagi korban di bawah usia produktif dapat diberikan modal kerja kepada orang tuanya, atau jaminan pendidikan. Tujuannya adalah memberikan penghidupan yang layak sesuai kemampuan, namun dipastikan dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Semua pemulihan ini diberikan dengan segera setelah korban divonis bebas atau dinyatakan bebas dari kesalahan, sesuai dengan undang-undang baru yang berlaku.

### ***Pengendalian Sosial Formal Peradilan Pidana Sesat***

Pengendalian sosial formal peradilan pidana sesat membutuhkan dua perubahan, yaitu perubahan sistem dan perubahan manusianya. Perubahan sistem dilakukan dengan perubahan hukum, yaitu KUHP yang memperhatikan hak-hak korban, termasuk korban peradilan pidana sesat, KUHP menyangkut peraturan-peraturan yang sudah tidak sesuai dengan jamannya, PP 92/2015 terkait perhitungan kompensasi bagi korban peradilan pidana sesat, UU 31/2014 yang menjadi dasar terbentuknya LPSK agar korban peradilan pidana sesat dimasukkan dalam kategori korban yang harus dilayani.

Substansi hukum juga harus benar-benar dipahami oleh segala unsur dalam sistem peradilan pidana. Seluruh unsur dalam SPP perlu memahami dan menyadari bahwa tujuan menghukum bukan hanya sekedar mencari siapa yang salah dan siapa yang tidak salah, namun untuk menunjukkan kebenaran dan menetapkan keadilan. Perubahan dalam hukum itu sendiri harus disertai dengan perubahan dalam jenis penghukuman. Banyak cara yang dapat menjadikan pengajaran bagi seseorang untuk menyadari kesalahannya dan tidak melulu harus dilalui dengan proses pemenjaraan yang pada akhirnya malah menjadi beban negara dan memperberat kerja Lapas. Kerja sosial merupakan usulan yang baik dalam menangani perkara kecil, sehingga pemenjaraan merupakan alternatif yang memang harus dilakukan ketika tidak didapatkan cara efektif lain terkait kejahatan tertentu.

Perubahan sistem lain juga harus dilakukan, terutama berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pemberian sanksi kepada aparat yang melakukan pelanggaran.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengawasi kinerja seluruh unsur dalam sistem peradilan pidana, dalam hal seperti dilaksanakannya dengan sebenarnya kebutuhan akan surat penangkapan sebelum penangkapan, dilakukannya gelar perkara sebelum memajukan kasus ke pengadilan, adanya praperadilan sebelum persidangan, Eksaminasi ketika ada kesalahan putusan hakim di pengadilan, sebagai mekanisme yang harus dilakukan untuk menjaga sistem peradilan pidana yang bersih dan adil. Fungsi intelijen dapat dilakukan dengan adanya pengawasan pada *track record* penyidik yang akan mempengaruhi karir selanjutnya, serta mekanisme ‘cuci gudang’ di kepolisian yang dapat menjadi filter bagi terfokusnya kepolisian pada kasus-kasus yang memang perlu mendapat perhatian. Adanya Pusbakum dan pengacara pro bono di pengadilan merupakan divisi-divisi yang menjadi bukti perhatian negara atas hak-hak warganya yang sedang ditersangkakan. Sedangkan Propam, divisi pengawasan di Kejaksaan, dan Sistem Peradilan Tata Usaha yang mengawasi kinerja hakim, dapat menjadi lembaga-lembaga yang mengawasi dan wajib memberi sanksi hukum bagi unsur-unsur dalam sistem peradilan pidana, baik secara perorangan maupun kelembagaan, yang melakukan pelanggaran prosedur dan tidak memperhatikan substansi hukum serta tugas utamanya, sehingga terjadi peradilan pidana sesat. Selain itu, eksaminasi atas kesalahan putusan hakim harus menjadi catatan kondite Hakim yang akan mempengaruhi karirnya di masa depan.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) harus segera dibentuk, bukan hanya berfokus pada pelanggaran HAM berat yang bersifat luas dan massal, namun juga pelanggaran HAM yang lebih kecil dan bersifat perorangan, di mana fungsinya adalah untuk menangani kasus-kasus lama (*cold case*), sehingga dapat juga membantu menyelesaikan masalah korban peradilan pidana sesat yang masih berstatus tersangka walaupun semua bukti sudah mengarahkannya pada ketidakbersalahan.

Dalam menjalankan prosedur penanganan perkara, sarana dan prasarana harus dilengkapi, anggaran bagi penyelidikan kasus dalam kepolisian harus ditingkatkan untuk tercapainya hasil penanganan perkara yang berkualitas. Mekanisme dalam menyaring perkara juga harus diberikan dalam peraturan, termasuk penggunaan diskresi polisi. Sistem juga harus memperhatikan bagaimana jaksa dapat menjadi penyaring bagi perkara dan turut menjalankan penyelidikan bersama dengan penyidik, serta bagaimana hakim dapat menghasilkan putusan yang benar-benar adil dan tidak sekedar bergantung pada unsur keyakinan.

Dalam perubahan sistem, perlu juga diperhatikan penghasilan dari aparat, terutama penyidik dan pengacara publik. Diharapkan dengan memperhatikan

kesejahteraannya, beban yang mereka rasakan dapat dikurangi. Dengan demikian, dapat menahan timbulnya unsur kepentingan yang menjadikannya korup.

Poin yang juga penting dalam perbaikan sistem yang ada adalah pemahaman akan hukum dan pentingnya tugas yang diemban oleh unsur sistem peradilan pidana dengan memperhatikan substansi dari hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas bagi aparat secara berkala. Pelatihan dan seminar yang berskala nasional maupun internasional, untuk mendapatkan berbagai masukan berharga dari dalam dan luar negeri, dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kolaborasi antar aparat. Selain itu perlu pula adanya tambahan ilmu yang berguna bagi aparat dalam menilai sikap dari seseorang yang dituduh sehingga tidak hanya bergantung pada subyektivitas semata, misalnya ilmu psikologi atau kemampuan membaca profil (*profiling*).

### ***Aktor Pemulihan dan Pengendalian Sosial Formal***

Ada beberapa jenis aktor-aktor pemulihan korban peradilan pidana sesat dan pengendalian sosial formal peradilan pidana sesat, yaitu lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah. Lembaga yang khusus ditugasi oleh pemerintah, yang merupakan lembaga yang sangat direkomendasikan untuk terlibat dalam pemulihan korban peradilan pidana sesat adalah LPSK. Sementara lembaga-lembaga non pemerintah yang dapat berfungsi sebagai pengawas adalah berbagai LSM, LBH dan yayasan lain yang turut membantu dalam segi hukum dan pemulihan korban peradilan pidana sesat.

Di bawah ini adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memegang tanggungjawab terpenting dalam kaitannya dengan peradilan pidana sesat adalah:

- Sistem Peradilan Pidana, yang merupakan bagian penting dari pengendalian sosial formal bagi pencegahan peradilan pidana sesat.
- Sistem Peradilan Tata Usaha, yang memfokuskan diri pada hal-hal yang berhubungan dengan Hakim dan peningkatan kepercayaan masyarakat, juga merupakan bagian penting dari pengendalian sosial formal.
- Kementerian Keuangan, sangat diperlukan dalam pemulihan dampak materil (dan imateril dalam hitungan *symbolic cost*) bagi korban peradilan pidana sesat.
- Kementerian Ketenagakerjaan, penting bagi pemulihan korban peradilan pidana sesat dalam hal penempatan kerja dan pemberian modal kerja.
- Kementerian Hukum dan HAM merupakan lembaga yang memiliki dua fungsi penting, sebagai bagian dari pengendalian sosial formal peradilan pidana sesat dan juga merupakan bagian dari pemulihan korban peradilan pidana sesat.

### **Penutup**

Dengan pemahaman akan substansi hukum bahwa dalam kejahatan yang dicari bukan hanya sekedar salah atau tidak salah, maka aparat dapat lebih objektif dalam memandang fungsinya sebagai penegak keadilan, bukan sekedar memutuskan hukuman. Selain itu, jika memang konsep *presumption of innocence* akan

dipertahankan di Indonesia, seharusnya aparat lebih berkonsentrasi untuk mencari kebenaran dibanding mencari kesalahan.

Ketika negara bersikap memberi jurang pemisah antara permasalahannya dengan anggota masyarakatnya, viktimisasi struktural akan terus terjadi di bagian manapun dalam kehidupan yang melibatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian dari negara itu sendiri. Pada akhirnya, negara hanya akan merugikan dirinya sendiri karena hilangnya kepercayaan masyarakat dan timbulnya kebencian masyarakat pada negara dan aparatnya. Selain hal itu berpotensi memunculkan konflik di masa depan, negara juga telah kehilangan kesetiaan dari warganya sendiri, yang seharusnya merupakan bagian yang paling membantu secara kuantitas dan kualitas bagi kemajuan negara.

Dengan melakukan pemulihan bagi korban peradilan pidana sesat, negara dapat mengembalikan kepercayaan dan kesetiaan masyarakatnya secara bertahap dan meluas. Dampak baik yang mungkin terjadi adalah munculnya banyak potensi yang akan bekerja untuk bersama membangun negara dan bukan menghancurkannya. Pengendalian sosial formal bagi pencegahan peradilan pidana sesat dapat menghasilkan sistem peradilan pidana yang lebih baik dengan mekanisme dan prosedur yang meluruskan fungsi aparat dalam menegakkan hukum tanpa melakukan pelanggaran hukum dan HAM. Selain itu, perubahan dalam manusia yang terlibat sebagai unsur sistem peradilan pidana dan masyarakat akan menghasilkan kolaborasi yang baik dalam menciptakan negara yang aman dan damai karena adanya pemahaman hukum yang baik dan dijalankan dengan sebenarnya oleh kedua belah pihak.

### **Daftar Pustaka**

- Agozino, B. (2008). Nigerian Women In Prison: Hostages in Law. In Viviane Saleh-Hanna (Ed.), *Colonial Systems of Control: Criminal Justice in Nigeria* (pp. 245-266). Ottawa, Kanada: University of Ottawa Press. Diakses dari <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1ckph37.19>
- Anggara. (2017). *Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam perkara : Asep Sunandar bin Sobari Vs. Negara Republik Indonesia Pada Nomor Register Perkara: 2227/Pid.B/2016/PN.JKT.BAR di Pengadilan Negeri Jakarta Barat*. Jakarta, Indonesia: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Andari, A. J. (2012). Analisis Viktimisasi Struktural terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(3), 307-309
- Bednarova, J. (2011). The Heart of The Criminal Justice System: A Critical Analysis of The Position of The Victim. *Internet Journal of Criminology*. 1-6
- Berman, D. A.. (2009). *Extreme Punishment*. New York, NY: NYU Press. Diakses dari <https://www.jstor.org/stable/j.ctt9qfk2z>
- Bohm, Robert M. (2005). *Miscarriages of Criminal Justice: An Introduction*. Journal of Contemporary Criminal Justice. Florida, FL: Sage Publications.

- Eady, Dennis. (2009). *Miscarriages of Justice: The Uncertainty Principle*. Wales, UK: Cardiff University. Diakses dari <https://orca.cf.ac.uk/54837/1/U585226.pdf>
- Fraser, H. (2017). *How Interpretation of Indistinct Covert Recordings Can Lead to Wrongful Conviction: A Case Study and Recommendations for Reform*. Canberra, Australia: ANU Press. Diakses dari <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1ws7wbh.21>
- Karmen, A. (2016). *Crime Victims: An Introduction to Victimology* (9th Ed). Boston, MA: Cengage Publishers.
- Kumparan. (2017, 7 Maret). Korban Salah Tangkap, Sri Mulyati, Hanya Terima Kompensasi Rp 5 Juta. *Kumparan*. Diakses dari <https://kumparan.com/@kumparannews/korban-salah-tangkap-sri-mulyati-hanya-terima-kompensasi-rp-5-juta-1551887169530276628>
- Leo, R. A. (2005). *Rethinking the Study of Miscarriages of Justice: Developing a Criminology of Wrongful Conviction*. California, CA: University of California. Diakses dari <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1043986205277477>
- Limburg, H. R. (1914). The Privilege of the Accused to Refuse to Testify. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 52(1914), 124-131. Diakses dari [https://www.jstor.org/stable/1012490?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/1012490?seq=1#metadata_info_tab_contents)
- M, A. Z. (2015, 11 Februari). Perjuangan Sri Mulyati Keluar dari Jerat Hukum. *Antara news Jateng*. Diakses dari <https://jateng.antaranews.com/berita/112735/perjuangan-sri-mulyati-keluar-dari-jerat-hukum>
- Naughton, M. (2004). Redefining Miscarriages of Justice: A Revived Human-Rights Approach to Unearth Subjugated Discourses of Wrongful Criminal Conviction. *The British Journal of Criminology*, 45(2), 165–182
- Nobles, Richard & Schiff, David. (1995). *Miscarriages of Justice: A Systems Approach*. *The Modern Law Review*, 58(3) 299-320. Diakses dari <https://www.jstor.org/stable/1096532>
- Peacock, R. (2014). *Towards a Victimology of State Crime: Institutional and Structural Victimisation-Apartheid South Africa*. London, UK: Routledge.
- Prasetya, M. Y. (2015, 1 Agustus). Ini Perjalanan Kasus Dedi di Persidangan, Tukang Ojek Salah Tangkap. *Merdeka*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-perjalanan-kasus-dedi-di-persidangan-tukang-ojek-salah-tangkap.html>.
- Putri, R. D. (2018, 9 Juli). Kasus Salah Tangkap: Peradilan pidana sesat dan Pembayaran Ganti Rugi yang Tak Pernah Cepat. *Tirto*. Diakses dari <https://tirto.id/peradilan-sesat-dan-pembayaran-ganti-rugi-yang-tak-pernah-cepat-cKja>
- Sargant, William. (1957). *Battle for the Mind: A Physiology of Conversion and Brain-washing*. London, UK: Heinemann.
- Tim Liputan 6. (2006, 5 Juli). Budi, Korban Salah Tangkap Polisi. *Liputan 6*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/125366/budi-korban-salah-tangkap-polisi>

Wibowo, E. A. (2015, 31 Juli). Derita Pengejek Korban Salah Tangkap Polisi, Anak Tewas Kurang Gizi. *Merdeka*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/derita-pengejek-korban-salah-tangkap-polisi-anak-tewas-kurang-gizi.html>

Yuntho, E., Purnomo, A., & Zakiyah, W. (2003). *Panduan Eksaminasi Publik*. (edisi revisi 2011). Jakarta, Indonesia: Indonesian Corruption Watch. Diakses dari <https://antikorupsi.org/sites/default/files/Panduan%20Eksaminasi%20Publik%20Kasus%20Korupsi.pdf>